



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Muslimin
Als. Imin Als. Sulimin Bin Albar
2. Tempat lahir : Siotapina
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun /
08 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun
Wapomaru, Desa Manuru, Kec. Siotapina,
Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Abdul Faris, S.H., La Ode Samsu Umar, S.H., Syarifuddin, S.H., Advokat di Baubau pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum La Ode Abdul Faris, S.H & Partner's yang beralamat di Jl. BTN Asriwijaya 2, Blok H 10 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah Register No : 13/SK/02/2021/PN Psw, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Kepolisian Resort Buton Cq. Kepala Kepolisian Sektor Sampuabalo Cq. Reskrim Polsek Sampuabalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Proyek, S.H., M.H., Mohammad Asyurah Majid, S.H., Askar, S.H., Daud Musu Tarang, S.H., Mulyadi, S.H., berkedudukan di Kkantor Bidkum Polda Sultra Lantai 2 Jl. Haluoleo Nomor 1 Kel. Poasia, Kendari, yang telah

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah Register No : 15/SK/03/2021/PN Psw, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psw tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor Register 1/Pid.Pra/2021/PN Psw tanggal 15 Februari 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

a. Tindakan upaya paksa, seperti Penetapan Tersangka, Penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986: 10) praperadilan merupakan tempat mengadukan Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar Hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak - hak tersangka / terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selain itu yang menjadi obyek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHAP diantaranya adalah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- I. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- II. Ganggi kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

c. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan dalam ayat 1 angka 10 Jo, Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur Penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui praperadilan dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun apalagi di dalam sistem hukum common law, Yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum Inilah Yang Menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum Yang pro rakyat (hukum progresif) Dan Menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan Perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peran hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi Masyarakat yang berkembang dan terkini;

d. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan Pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang ada dalam perkara berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01 / Pid.Prap / 2011 / PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK / PID / 2011 tanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38 / Pid.Prap / 2012 / Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04 / Pid.Prap / 2015 / PN.Jkt.Sel tanggal 15 Pebruari 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36 / Pid.Prap / 2015 / Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
6. Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 1 / Pid.Pra / PNKTN Tanggal 27 agustus 2019;
7. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.34/Pid.Pra/2020/PN.Sby. Tanggal 8 Desember 2020;

e. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII / 2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Jenis Pemberitahuan:
 - (Dst)
 - (Dst)
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka , Penggeledahan dan Penyitaan;
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

f. Dengan demikian jelasnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan, Mengingat Putusan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

Alasan Permohonan Praperadilan

A. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21 / PUU-XII / 2014. MK mengabulkan sebagian permohonan menguji ketentuan objek yang salah satunya Mahkamah Konstitusi praperadilan Melalui putusannya, menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat Bukti sesuai Pasal KUHAP dinyatakan 184 KUHAP. Pas 77 huruf a inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Bahwa Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari Frasa "bukti permulaan" "bukti permulaan yang cukup," dan bukti yang cukup". Berbeda dengan pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
3. Bahwa Frasa "Bukti Permulaan", 'Bukti permulaan Yang Cukup', Dan 'Bukti Yang Cukup' dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, Dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP Harus ditafsirkan sekurangkurangnya dua alat Bukti Sesuai Pasal 184 KUHAP Disertai Pemeriksaan calon tersangka a, kecuali tindak pidana yang Penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya fin absentia);
4. Bahwa Mahkamah menganggap Syarat minimum dua alat Bukti Dan Pemeriksaan Calon tersangka untuk transparansi Dan Perlindungan hak asasi Seseorang agar sebelum Seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat Memberi Keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai Calon Tersangka, akan Tetapi Pemohon Langsung ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan dengan nomor : SP. Han /01/1/ 2021 / Reskrim Sek, Polsek

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampuabalo Tanggal 03 Januari 2021 dimana Pemohon telah berstatuskan sebagai Tersangka, Sehingga dan olehnya Pemohon sampai dengan saat ini masih belum mengetahui dan memahami apa yang menjadi alasan atau pembenaran Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 363 Ke-4e KUHPidana. Dan akan hal tersebut Pemohon dengan tidak seimbang diberi kesempatan untuk mengklarifikasi terhadap apa yang disangkakan Termohon;

6. Bahwa untuk itu berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 frasa Bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup, dan " bukti yang cukup' dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP disertai Pemeriksaan Calon Tersangka. tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku Umum), Maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kepolisian Sektor Sampuabalo;

7. Bahwa oleh karena itu dan beralasan hukum menurut hukum jelas tindakan Termohon dengan tanpa Pemeriksaan Calon Tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Ouo;

B. Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon

1. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam statusnya sebagai Terlapor atas Sangkaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 363 Ke-4e KUHPidana;

2. Bahwa sebagaimana atas sangkaan pada diri Pemohon dalam dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 363 Ke-4e KUHPidana atas Laporan Polisi nomor : LP / O1 II / 2021/ Sultra / Res Buton / 8ek Sampuabalo Tanggal 01 Januari 2021 atas kejadian Pencurian dirumah Pelapor Bapak Saharuddin di Desa Kuraa Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton tanggal 24 Desember 2020. Termohon tidak pernah melakukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dan/atau melayangkan surat perintah Penyelidikan kepada Pemohon untuk mengklarifikasi tentang adanya suatu peristiwa kejadian yang disangkakan pada diri Pemohon. Padahal Sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan Penyelidikan dan Penyidikan;

3. Bahwa Termohon langsung melakukan tindakan Penangkapan pada diri Pemohon pada tanggal 03 Januari 2021 dengan Tanpa memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Pemohon surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Pemohon dengan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan pada diri Pemohon sebagaimana yang terurai jelas dalam Pasal 18 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

4. Bahwa sebagaimana diketahui Penetapan Tersangka pada diri pemohon baru diketahui setelah Pemohon ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan oleh Termohon dengan nomor : SP.Han/ O1 / 1 / 2021 / Reskrim Sek, Polsek Sampuabalo Tanggal 03 Januari 2021. Bahwa menurut Yahya harap, SH dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyelidikan dan Penuntutan (hal.101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "Penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama Permulaan "Penyidikan". Akan tetapi harus diingat, Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "Penyidikan" Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi Penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk pedoman pelaksanaan KUHAP, Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan yang lain, yaitu Penindakan berupa penangkapan, Penahanan, penggeledahan, penyitaan, Pemeriksaan surat, Pemanggilan, tindakan Pemeriksaan, Penyerahan berkas dan Penuntut Umum;

5. Bahwa Lebih lanjut Yahya Harahap Menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan duty penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti Permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyelidikan Mungkin Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "Tindak Pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga kepada merupakan tindak pidana.

6. Bahwa Yahya harahap (Ibid,hal.102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

7. Bahwa dan oleh karena itu dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya.

8. Bahwa oleh karena, tindakan Termohon yang telah menyimpang dan jauh dari nilai-nilai norma dalam kaidah hukum Acara Pidana. Benaan dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah Penyelidikan atas diri Pemohon, Maka sangat beralasan hukum segala tindakan yang dilakukan Termohon atas penetapan Tersangka Pemohon dengan Tanpa surat Perintah Penyelidikan terhadap diri Pemohon dapat dikatakan tidak sah menurut hukum, untuk itu harus dibatalkan;

C. Pemohon tidak Pernah Dikirimkan Pemberitahuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon.

1. Bahwa Termohon mengabaikan pasal 14 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menjelaskan bahwa SPDP dikirimkan Kepada Penuntut Umum, Pelapor/korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;

2. Bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XX/2015 disebutkan bahwa Termohon wajib memberikan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Namun hingga pada hari ini Termohon belum memberikan SPDP kepada Pemohon;

3. Bahwa dari rumusan dictum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, bahwa yang wajib diberitahu dan disertai SPDP salah satunya adalah Terlapor, Bukan Tersangka;



4. Bahwa Tersangka dan Terlapor adalah dua termonologi hukum atau dua istilah teknis yang berbeda, begitu juga status atau tingkatannya, maupun hak-haknya. Tersangka, Menurut pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seorang yang karena Perbuatannya atau Keadaanya berdasarkan bukti permulaan (dua alat Bukti yang sah) patut di duga sebagai Pelaku tindak pidana dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Penyidik. Terlapor adalah Orang yang sedang atau dalam proses dilaporkan karena tindak pidana atau disebut juga Calon Tersangka. Di dalam KUHAP, tidak ditemukan istilah Terlapor, KUHAP hanya menjelaskan definisi Laporan dalam Pasal 1 angka 24, sebagai Pemberitahuan” yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau Kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

5. Bahwa Menurut Mantan Hakim Agung yang juga Guru besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Prof. Komariah Emong sapardja, Laporan menjadi dasar bagi pihak Kepolisian untuk memulai tahapan Penyidikan. Jadi terlapor adalah orang yang dilaporkan. Dari laporan itu Polisi melakukan Penyelidikan apakah benar ada tindak pidana atau tidak. Jadi tahap ini belum dipastikan apakah terjadi Tindak Pidana;

6. Bahwa menurut Pendapat Ahli Dr. Toetik Rahayuningsih, SH., MH., Lembaga Pemberitahuan dan Penyerahan SPDP kepada Terlapor dengan tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan sprindik dan pada waktu sebelum seseorang ditetapkannya sebagai Tersangka ini tujuan utamanya untuk perlindungan kepada Tersangka dan memberi ruang untuk mengajukan keberatan, Bahwa terkait penyerahan SPDP sebelum Penetapan Tersangka. Bila Tkait penyerahan tidak diberikan atau diberikan terlambat, Maka hak-hak tersangka terabaikan karena tersangka tidak bisa menyiapkan diri secara mental, Hak untuk mengajukan keberatan sebelum ditetapkan sebagai tersangka yang seolah-olah SPDP tidak punya Pelawan. Bahwa menurut ahli, Tujuan diadakannya Lembaga Penyampaian SPDP kepada telapor sebelum ditetapkannya sebagai tersangka adalah supaya Terlapor punya hak untuk mengajukan keberatan terhadap SPDP;

7. Bahwa Pemberitahuan dan Penyerahan SPDP kepada Terlapor dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkanya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psw



Sprindik dan pada waktu Sebelum Seseorang ditetapkan sebagai Tersangka adalah hukumnya WAJIB (Impratif), Maka dengan tidak dipatuhinya norma dalam Pasal 109 KUHAP paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 / PUU-XIII / 2015 tersebut, mengakibatkan hak-hak tersangka terabaikan karena tersangka tidak bisa menyiapkan diri secara mental, Hak mengajukan keberatan sebelum ditetapkan sebagai tersangka menjadi tertutup, Hak mendapatkan Informasi secara fair berkurang, seolah-olah SPDP tidak punya pelawan, tidak sesuai dengan tujuan diadakanya lembaga penyampaian SPDP kepada terlapor sebelum ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana Pertimbangan Putusan MK dihalaman 147 alinea Ke 1 yang menyatakan alasan digunakannya Praperadilan sebagai dasar untuk keberatan atas pemberian SPDP. Oleh karena itu, Kami berpendapat bahwa Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon yang statusnya sudah bukan sebagai Terlapor melainkan sudah Tersangka akibat hukumnya, Penetapan Tersangka pada diri Pemohon menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa dan oleh karena tindakan Termohon yang tidak mengerimkan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon merupakan tindakan yang tidak sah menurut hukum, dan sangat beralasan Hukum harus dibatalkan tentang Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim Mulia yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo;

D.Termohon Tidak Cukup Bukti dalam Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan Tersangka dalam dugaan Pencurian dengan kekerasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 363 Ke-4e KUHidana oleh Kepolisian Sektor Sampuabalo (Termohon) kepada Pemohon bermula dari Keterangan 2 (dua) Anak yang Berhadapan hukum (Anak Terlapor) yakni bernama La Angga Als Angga Bin La Bari dan La Raman Ala Niki Bin la Bari yang keduanya dalam memberi keterangan dihadapan Termohon berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 menerangkan bahwa Pemohon bukanlah sebagai pelaku dalam dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon;



2. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 yang pemeriksaanya dilakukan oleh Termohon kepada 2 (dua) Orang Anak Berhadapan Hukum (Anak Terlapor) menguraikan bahwa Pemohon Bukanlah sebagai pelaku sebagaimana Termohon sangkakan, "Kami La Angga Als Angga Bin La Bari dan La Raman Als Niki Bin La Bari mengatakan Pemohon sebagai Pelaku atas dugaan Pencurian dengan kekerasan sebagaimana termaktub dalam pasal 363 ke-4e KUHPidana dikarenakan di ancaman mau dibunuh dan di siksa (dipukul) berkali-kali dengan cara-cara kekerasan fisik kemudian diarahkan untuk menyebut Pemohon sebagai pelaku dalam perkara A Quo;

3. Bahwa oleh karena tindakan Termohon dalam hal telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan, Menyalahgunakan jabatan dengan jalan mengancam, Menganiaya anak dibawah Umur untuk memenuhi 2 (dua) alat bukti adalah merupakan bentuk dari Pelanggarran Hak Asasi Manusia maka sangat beralasan hukum. Jelas tindakan Pemeriksaan yang dilakukan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Maka bersama ini Pemohon, Memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Majelis Hakim Yang Mulai yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo berkenan Memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Termohon Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Dugaan Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ke-4e KUHPidana oleh Kepolisian Sektor Sampuabalo Cq. Reskrim Polsek Sampuabalo adalah Tidak Sah dan tidak berdasarkan atas Hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum Mengikat;
3. Menyatakan Tidak Sah segala keputusan atau Penetapan yang beruntun dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon adalah Tidak Sah Secara Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Pasarwajo berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya begitupula untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Tentang Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

Bahwa terkait dengan dalil permohonan praperadilan Pemohon *a quo*, Termohon tidak akan menanggapi lebih jauh karena pada prinsipnya selaku warga negara yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk pada asas negara yang berdasarkan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya segala ketentuan hukum yang berlaku wajib diikuti dan dilaksanakan, dan apa yang dilakukan oleh Termohon dalam mengemban tugas pokoknya sebagai aparat penegak hukum telah menjalankan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara *a quo* sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, Termohon sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Pemohon Praperadilan *a quo* dan seluruh dasar hukum dimaksud telah dijalankan dengan baik oleh Termohon sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga seharusnya jika menelisik lebih jauh dan Pemohon Praperadilan benar-benar berfikir secara jernih tanpa ada suatu interpretasi apapun didalamnya, maka dapat dipastikan bahwa permohonan semacam ini tidak akan diajukan karena hukum pidana itu sendiri menggali dan mencari kebenaran materiil, dan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon, senyatanya terhadap Pemohon diduga kuat telah melakukan tindak pidana. Untuk itu, jika kita kembali kepada asas hukum di negara kita, maka selayaknyalah proses penegakan hukum terhadap Pemohon

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus ditegakkan karena pada prinsipnya “keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh” (*fiat justitia ruam caelum*);

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban/ tanggapan ini;
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh Dalil-dalil pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah pokok permohonan yakni sah tidaknya penetapan Tersangka terhadap Pemohon dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4e KUHP yang dilaporkan oleh Saharuddin, S.Pd Bin La Taangi di Polsek Sampuabalo dengan pengaduan nomor : Lap. Aduan / 04/ XII / 2020 / Sek Sampuabalo , tanggal 24 Desember 2020 kemudian ditingkatkan ketahap penyidikan dengan laporan polisi : LP/01/I/2021/Sultra / Res Buton/Sek.Sampuabalo, tanggal 01 Januari 2021;
3. Bahwa proses penyelidikan/penyidikan perkara dugaan tindak pidana *a quo* yang dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme pada Undang –undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP pada pasal 102 ayat (1) yang menjelaskan bahwa **“penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”** dan pasal 106 yang menjelaskan bahwa **“penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”** serta Termohon dalam melakukan Penyelidikan/Penyidikan dugaan tindak pidana *a quo* telah mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;
4. Bahwa meskipun *objectum litis* yang diuji dalam pranata praperadilan adalah terkait dengan rangkaian yang bersifat formal dalam proses penyelidikan dan penyidikan sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara *a quo*, namun demikian Termohon hendak menjelaskan substansi perkara ini dengan maksud kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini tidak terpengaruh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan praperadilannya;

Adapun fakta-fakta dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 jam 06.50 Wita datang seorang laki-laki yang bernama Saharuddin, S.Pd Bin La Taangi ke Kantor Polsek Sampuabalo melaporkan bahwa di rumah miliknya di Desa Kuraa Kec. Siotapina Kab. Buton telah terjadi pencurian barang miliknya berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus type core 5 warna silver, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo type i3 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru, 1 (satu) buah Hardisk warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin ADC warna hitam dengan kejadian tersebut pelapor Saharuddin, S.Pd Bin La Taangi mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- b. Bahwa Pelapor Saharuddin, S.Pd Bin La Taangi dengan kejadian tersebut atas membuat Laporan pengaduan nomor : Lap. Aduan / 04 / XII / 2020 / Sek Sampuabalo, tanggal 24 Desember 2020, Termohon membentuk tim untuk melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana *a quo* kemudian diterbitkan Surat Perintah Tugas nomor : SP.GAS/13/XII/2020/ Reskrim dan Surat Perintah Penyelidikan nomor: Sp. Lidik/13/XII /2020/ Reskrim;
- c. Bahwa menindak lanjuti Surat Perintah Tugas dan Surat perintah Penyelidikan tersebut Tim penyelidik melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara serta meminta keterangan saksi – saksi antara lain :
 - Saharuddin, S.Pd Bin La Taangi;
 - Alfin Bin Marddin;
 - Safar Bin Naba;
 - Hardino Bin La Iseda;
 - La Angga Bin La Bari;
 - La Arjun Alias La Arjun Bin La Anjo;
- d. Bahwa setelah tim Penyelidik melaksanakan serangkaian penyelidikan kemudian membuat laporan hasil penyelidikan (LHP) selanjutnya dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 1 Januari 2021 bertempat di ruang Kapolsek Sampuabalo yang dihadiri oleh

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidik / penyidik guna untuk menentukan, Apakah Laporan pengaduan nomor : Lap. Aduan / 04 / XII / 2020 / Sek Sampuabalo, tanggal 24 Desember 2020 merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, Hasil gelar *In casu* adalah merupakan dugaan tindak pidana Pencurian sehingga ditindak lanjuti dengan membuat laporan polisi Nomor :LP/1/I/2021/Sultra/Res Buton / Sek Sampuabalo, tanggal 01 Januari 2021 tentang dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4e KUHP adalah suatu perbuatan hukum tindak pidana dan dapatkan ditingkatkan ke tahap penyidikan perkara tersebut, Adapun kesimpulan hasil gelar perkara *a quo* adalah tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP dan dapat ditingkat ke tahap penyidikan;

e. Bahwa Termohon selanjutnya menerbitkan Surat Perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik / 1 / I / 2021 / Reskrim, tanggal 1 Januari 2021 serta menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor : SPDP / 1 / I / 2021 / Reskrim, tanggal 07 Januari 2021 kemudian menyerahkan tembusan SPDP tersebut kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari, kepada pelapor Ardil Kolewora dan kepada Termohon;

f. Bahwa Penyidik/ Penyidik pembantu selanjutnya melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan dugaan tindak pidana tersebut dengan memanggil dan meminta keterangan saksi-saksi yang tuangkan dalam berita acara pemeriksaan, Adapun saksi-saksi yang dimintai keterangan yakni;

- 1) Saharuddin, S.Pd;
- 2) Hardino Bin La Iseda;
- 3) Alfin Bin Marddin;
- 4) La Angga Als. Angga Bin La Bari;
- 5) La Rahman Als. Niki Bin La Bari;
- 6) La Arjun A Als Arjun Bin La Anjo;
- 7) Muslimin als Imim Als Sulimin Bin Albar (Terlapor);

g. Bahwa Termohon menerbitkan surat perintah penyitaan barang bukti nomor:1/I/2021/ Reskrim, dan surat perintah penyitaan nomor:2/I/2021/ Reskrim, untuk melakukan penyitaan barang yang diduga hasil kejahatan serta alat yang digunakan dalam melakukan dugaan tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Carry Pick Up warna hitam nomor polisi DT 9743 AG, 1 (satu) unit Meja biro warna coklat, 1 (satu) buah Mesin ADC ATM mini Bank Mandiri, 1 (satu) buah linggis terbuat dari pipa besi warna hitam dengan ukuran panjang 73 Cm;

h. Bahwa setelah melakukan penyitaan barang bukti *in casu* selanjutnya Termohon menerbitkan permintaan penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Pasarwajo nomor : 01.c / I / 2021 / Reskrim Sek , tanggal 7 Januari 2021, Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo mengeluarkan surat penetapan penyitaan nomor 4 / Pen. Pid /2021/ Ps Psw;

i. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2021 bertempat diruang Kapolsek Sampuabalo dilaksanakan gelar perkara dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Termohon bersama dengan La Angga Als. Angga Bin La Bari, La Raman Als. Niki Bin La Bari dan La Arjun A. Als. Arjun Bin La Anjo, Adapun kesimpulan gelar perkara *a quo* pada intinya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan saling bersesuaian serta pengakuan dari Pemohon saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Termohon menerbitkan Surat Ketetapan nomor : S. Tap / 01 / I / 2021 / Reskrim Sek, tanggal 3 Januari 2021 memutuskan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4e KUHP;

j. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4e KUHP yang diduga keras/dilakukan oleh Pemohon bersama dengan La Angga Als. Angga Bin La Bari La Raman Als. Niki Bin La Bari dan La Arjun A. Als. Arjun Bin La Anjo, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah penangkapan nomor : SP. Kap / 03 / I / 2021 / Reskrim sek, tanggal 2 Januari 2021 melakukan penangkapan terhadap Pemohon bersama dengan La Angga Als. Angga Bin La Bari, La Raman Als. Niki Bin La Bari dan La Arjun A. Als. Arjun Bin La Anjo;

k. Bahwa berdasarkan kesimpulan gelar perkara dan hasil penyidikan Termohon ditetapkan sebagai Tersangka dugaan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4e KUHP oleh karena dikhawatirkan Tersangka akan melarikan diri atau mempersulit penyidikan dengan menghilangkan barang bukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sehingga diterbitkan Surat Perintah Penahanan nomor : Sp.

Han / 01 / I / 2021 / Reskrim Sek , tanggal 3 Januari 2021;

5. Bahwa proses penyelidikan/penyidikan atas perkara *a quo* yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan mengacu pada Peraturan Kapolri nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan Tersangka dugaan tindak pidana *a quo*:

6. Bahwa menanggapi posita Pemohon dalam halaman 5 poin A yakni pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka. Dalil-dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan fakta oleh karena Pemohon sebelum ditetapkan sebagai Tersangka dugaan tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4e KUHP sebelumnya telah dimintai keterangan sebagai saksi yakni pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wita, Untuk itu, dalil-dalil beralasan hukum untuk ditolak karena tidak sesuai dengan fakta;

7. Bahwa menanggapi posita Pemohon dalam halaman 6 poin B yakni tidak pernah ada penyelidikan. Dalil-dalil Pemohon tidak benar dan haruslah ditolak oleh karena faktanya sebelum perkara *a quo* ditingkatkan ketahap penyidikan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dimulai sejak tanggal 24 Desember 2021. Untuk itu, dalil-dalil pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

8. Bahwa menanggapi posita Pemohon dalam halaman 8 poin B yakni Pemohon tidak pernah dikirimkan SPDP. Dalil-dalil Pemohon hanya bersifat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan fakta, Oleh karena Termohon faktanya telah memberikan SPDP kepada Pemohon sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/ PUU-XX / 2015 dan Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 yakni 7 (tujuh) hari setelah surat perintah penyidikan diterbitkan wajib menyerahkan SPDP kepada Tersangka atau keluarganya. Untuk itu, dalil-dalil pemohon haruslah ditolak;

9. Bahwa demi memuaskan pertanyaan mendasar dari Tim Kuasa Hukum Pemohon atas tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana *a quo*, yang didalilkan pada posita halaman 11 perlu Termohon sampaikan bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari rangkaian penyidikan, Termohon

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan sesuai dengan ketentuan bukti permulaan yang cukup jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP tentang “prinsip batas minimal pembuktian” dan juga pasal 184 KUHP tentang “alat bukti yang sah” untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana dugaan Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4e KUHP;

Adapun alat bukti yang dimiliki oleh Termohon adalah;

a. Keterangan Saksi yang terdiri dari; Keterangan saksi Pelapor Saharuddin, S.Pd.;

Hardino Bin La Iseda, Alfin Bin Marddin, Keterangan saksi yang bersama – sama dengan Pemohon melakukan dugaan tindak pidana pencurian yakni La Angga Als. Angga Bin La Bari,La Rahman Als. Niki Bin La Bari dan La Arjun A Als Arjun Bin La Anjo;

b. Petunjuk;

Dari keterangan saksi terdapat yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti hasil kejahatan pencurian serta alat yang digunakan dalam melakukan perkara *a quo*;

c. Keterangan Tersangka/Terdakwa;

Pemohon dalam pemeriksaan masih berstatus sebagai saksi pada tanggal 2 Januari 2021 jam 18.00 Wita mengakui telah melakukan pencurian dirumah Saharuddin, S.Pd bersama dengan La Angga Als. Angga Bin La Bari,La Rahman Als. Niki Bin La Bari dan La Arjun A Als Arjun Bin La Anjo, selanjutnya saat Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka mengakui dalam pemeriksaan pada tanggal 4 Januari 2021 jam 10.00 Wita telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 jam 03.00 Wita di bertempat di Desa Kuraa Kec. Siotapia Kab. Buton tepatnya dirumah milik Saharuddin;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan diatas maka dalil-dalil Permohonan dan Tuntutan Pemohon dalam Permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara *a quo* telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;



11. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan bukan berarti dibenarkan, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan substansi dalam pranata praperadilan melainkan sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang secara hukum tidak perlu ditanggapi secara detail dan terperinci, untuk itu Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Terhormat Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor: S.Tap/01/II/2021/Reskrim, tanggal 3 Januari 2021 dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4e KUHP adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan atau replik yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pasarwajo menyatakan tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah Tidak Sah Secara Hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, diketahui bahwa ternyata berkas perkara pokok telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 5 Maret 2021 dan telah diregister dengan nomor : 37/Pid.B/2021/PN Psw serta sidang pemeriksaan perkara tersebut telah dimulai pada tanggal 17 Maret 2021 dengan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda sidang pembacaan dakwaan, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai maka permohonan praperadilan gugur dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa permintaan praperadilan gugur ketika dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Mamluatul Maghfiroh, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Elvianto, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Elvianto, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.